



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/57 TAHUN 2025

TENTANG

PEMENANG LOMBA HARI HABITAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) yang jatuh pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan tema “*Engaging Youth to Create a Better Urban Future* (Keterlibatan Kaum Muda untuk Menciptakan Kota Masa Depan yang Lebih Baik)” telah dilaksanakan Lomba Hari Habitat Tahun 2025 dengan tema “Jaga Iklim untuk Kawasan Permukiman yang Tangguh, Adaptif dan Berkelanjutan”;
- b. bahwa terhadap penilaian dalam rangka Hari Habitat Dunia Tahun 2025, telah ditetapkan pemenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor:018/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Penetapan Pemenang Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepada Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Piagam Penghargaan dan Hadiah dari Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini bersifat tetap/mutlak karena merupakan hasil dari penilaian Tim Juri Lomba Hari Habitat Tahun 2025 dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Bupati/Wali Kota Pemenang Lomba yang bersangkutan;
7. Para Kepala Dinas yang Membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota Pemenang Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/57 TAHUN 2025
TENTANG
PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

DATA PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

JUARA	NAMA KABUPATEN/KOTA	NILAI HADIAH
1	KABUPATEN PEKALONGAN	Rp 500.000.000,-
2	KABUPATEN BANYUMAS	Rp 400.000.000,-
3	KABUPATEN KEBUMEN	Rp 300.000.000,-

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA